



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi saat ini serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3852);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati yang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.Pemerintah.....

5. Pemerintah nagari adalah wali nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
6. Wali nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Panitia Pengisian Keanggotaan BPRN yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh wali nagari untuk menyelenggarakan proses pengisian keanggotaan BPRN.
9. Lembaga Musyawarah Perwakilan adalah lembaga yang dibentuk ditingkat nagari untuk melakukan musyawarah memilih calon anggota BPRN yang pesertanya merupakan utusan lembaga unsur dan ditetapkan dengan keputusan wali nagari.
10. Penduduk Nagari adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah nagari yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
11. Lembaga unsur adalah lembaga alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda nagari yang dibentuk dan dikukuhkan oleh Kerapatan Adat Nagari.

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Anggota BPRN merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPRN selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian.....

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan calon anggota BPRN adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan / atau telah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah nagari;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPRN;
- g. wakil penduduk nagari yang dipilih secara demokratis;
- h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang Undangan; dan
- i. tidak menjadi pengurus partai politik, anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Ketiga

Jumlah Anggota BPRN

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPRN ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan nagari.
- (2) Jumlah anggota BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing nagari adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPRN sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 2.501 s/d 5.000 jiwa, jumlah anggota BPRN sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. jumlah penduduk lebih dari 5.001 jiwa, jumlah anggota BPRN sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c bersumber dari data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tahun terakhir.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat

Pengisian Keanggotaan BPRN

Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan BPRN dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari membentuk Panitia Pengisian dan Lembaga Musyawarah Perwakilan yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Bagian Kelima

Panitia Pengisian

Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas unsur perangkat nagari dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Jumlah Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) orang atau 9 (sembilan) orang sesuai kebutuhan nagari.
- (3) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (4) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPRN dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPRN berakhir.
- (5) Panitia Pengisian tidak dapat dipilih menjadi anggota Lembaga Musyawarah Perwakilan dan calon anggota BPRN.

Pasal.....

Pasal 7

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan rapat persiapan untuk membahas kegiatan teknis pengisian keanggotaan BPRN.
- (2) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun tahapan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPRN;
 - b. melakukan verifikasi data kependudukan nagari ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sebagai dasar penentuan jumlah anggota BPRN;
 - c. mengumumkan ke masyarakat untuk penjaringan bakal calon anggota BPRN;
 - d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPRN;
 - e. memberitahukan secara tertulis kepada bakal calon anggota BPRN apabila terdapat kekurangan persyaratan administrasi untuk segera dilengkapi;
 - f. menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Lembaga Musyawarah Perwakilan;
 - g. memfasilitasi Lembaga Musyawarah Perwakilan dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan calon anggota BPRN; dan
 - h. menyampaikan hasil musyawarah perwakilan kepada Wali Nagari.

Bagian Keenam

Lembaga Musyawarah Perwakilan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Lembaga Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari perwakilan lembaga unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda nagari.
- (2) Komposisi perwakilan lembaga unsur dalam Lembaga Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. unsur niniak mamak sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. unsur cadiak pandai sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. unsur alim ulama sebanyak 2 (dua) orang;
 - d. unsur bundo kanduang sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - e. unsur pemuda sebanyak 2 (dua) orang;
- (3) Perwakilan lembaga unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam musyawarah lembaga unsur dan disampaikan kepada Wali Nagari untuk ditetapkan dengan keputusan wali nagari.
- (4) Anggota Lembaga Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota musyawarah perwakilan yang dilengkapi dengan berita acara musyawarah.

(5) Perwakilan.....

- (5) Berita acara hasil musyawarah pemilihan Pimpinan Lembaga Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada wali nagari dan panitia pengisian.
- (6) Perwakilan lembaga unsur tidak dapat dipilih menjadi bakal calon anggota BPRN.

Pasal 9

Lembaga Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas :

- a. memilih calon anggota BPRN dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan perempuan; dan
- b. menyampaikan hasil pemilihan anggota BPRN kepada Panitia Pengisian.

BAB III

MEKANISME PENGISIAN

Bagian Kesatu

Penjaringan

Pasal 10

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPRN.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPRN pada tempat strategis dengan mencantumkan persyaratan bakal calon anggota BPRN.
- (3) Pendaftaran bakal calon anggota BPRN berasal dari perorangan.
- (4) Persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. foto copy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, buku nikah atau surat keterangan menikah dari instansi yang berwenang;

d.foto.....

- d. foto copy ijazah pendidikan formal sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPRN, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan / atau kartu keluarga;
- g. surat keterangan catatan kepolisian;
- h. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik, anggota dan atau pengurus organisasi terlarang yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
- i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPRN selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

Bagian Kedua

Penyaringan

Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPRN.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan bakal calon anggota BPRN, Panitia Pengisian menyampaikan kepada bakal calon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh panitia pengisian.
- (3) Bakal calon yang tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan.

Pasal 12

- (1) Jumlah bakal calon anggota BPRN yang akan dilakukan penyaringan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah anggota BPRN.
- (2) Dalam hal bakal calon anggota BPRN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kurang dari 2 (dua) kali jumlah anggota BPRN, Panitia Pengisian dapat memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon.
- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon anggota BPRN kurang dari 2 (dua) kali jumlah anggota BPRN, Panitia Pengisian menyampaikan hasil penyaringan kepada Lembaga Musyawarah Perwakilan sepanjang telah lebih dari jumlah anggota BPRN.
- (4) Apabila setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon anggota BPRN kurang dari jumlah anggota BPRN, Panitia Pengisian meminta kesediaan penduduk nagari yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota BPRN dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan perempuan.
- (5) Dalam hal panitia pengisian meminta kesediaan penduduk nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bakal calon yang diusulkan Panitia pengisian adalah lebih 2 (dua) orang dari jumlah anggota BPRN.

Pasal.....

Pasal 13

- (1) Panitia Pengisian menyampaikan bakal calon anggota BPRN yang memenuhi persyaratan kepada Lembaga Musyawarah Perwakilan.
- (2) Penyampaian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. berita acara penetapan bakal calon anggota BPRN yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian; dan
 - b. persyaratan administrasi bakal calon anggota BPRN;

Bagian Ketiga

Pemilihan Anggota BPRN oleh Lembaga Musyawarah Perwakilan

Pasal 14

- (1) Lembaga Musyawarah Perwakilan melaksanakan pemilihan calon anggota BPRN.
- (2) Pemilihan calon anggota BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pemilihan dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (4) Tata cara musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga Musyawarah Perwakilan.
- (5) Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Lembaga Musyawarah Perwakilan.

Bagian keempat

Penyampaian Hasil Pemilihan Calon Anggota BPRN

Pasal 15

- (1) Lembaga Musyawarah Perwakilan menyampaikan hasil pemilihan calon anggota BPRN kepada Panitia Pengisian dengan melampirkan berita acara musyawarah perwakilan yang ditandatangani oleh peserta musyawarah perwakilan yang hadir.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peringkat calon anggota BPRN.

Pasal.....

Pasal 16

- (1) Hasil Musyawarah Perwakilan disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pengisian kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (2) Penyampaian hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan :
 - a. berita acara musyawarah perwakilan; dan
 - b. persyaratan administrasi calon anggota BPRN;
- (3) Hasil Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk disampaikan kepada Bupati;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy untuk Panitia Pengisian;

Pasal 17

- (1) Wali Nagari menyampaikan secara tertulis hasil pemilihan calon anggota BPRN kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian;
- (2) Penyampaian hasil pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar Panitia Pengisian;
 - b. berita acara musyawarah perwakilan; dan
 - c. persyaratan administrasi calon anggota BPRN terpilih;
- (3) Camat menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Bupati.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGUKUHAN

Pasal 18

- (1) Peresmian keanggotaan BPRN ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari camat.

Pasal 19

- (1) Anggota BPRN sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)Pengucapan.....

- (2) Pengucapan sumpah/ janji anggota BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian keanggotaan BPRN.
- (3) Susunan kata sumpah/ janji anggota BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah :

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPRN dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa saya akan mengamalkan dan memegang teguh adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

BAB V

PIMPINAN BPRN

Pasal 20

- (1) Pimpinan BPRN terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, yang diresmikan dengan keputusan bupati.
- (2) Pimpinan BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh BPRN secara langsung dalam rapat BPRN yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPRN untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda sebagai pimpinan sementara.

Pasal 21

- (1) Pemilihan pimpinan BPRN dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat dilakukan pemungutan suara.

Pasal.....

Pasal 22

BPRN menyampaikan pimpinan BPRN terpilih kepada Wali Nagari dengan melampirkan :

- a. keputusan pimpinan sementara BPRN tentang penetapan pimpinan BPRN; dan
- b. berita acara, notulen, dan daftar hadir rapat BPRN.

Pasal 23

Wali Nagari menyampaikan pimpinan BPRN terpilih secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk dikukuhkan dengan melampirkan :

- a. pengantar wali nagari;
- b. keputusan pimpinan sementara BPRN tentang penetapan pimpinan BPRN; dan
- c. berita acara, notulen, dan daftar hadir rapat BPRN.

BAB VI

PENGGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 24

- (1) Pengisian keanggotaan BPRN antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPRN melalui Wali Nagari.
- (2) Pimpinan BPRN mengusulkan pergantian antar waktu berdasarkan peringkat hasil musyawarah perwakilan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pembentukan BPRN dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tentang Panitia Pengisian melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPRN dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPRN berakhir berlaku efektif terhitung sejak Tahun 2016.

Pasal 27

- (1) BPRN yang pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku belum berakhir masa keanggotaannya tetap menjalankan tugas sampai terbentuknya BPRN berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) BPRN yang telah berakhir masa keanggotaannya tapi belum terbentuk berdasarkan peraturan bupati ini, diperpanjang masa keanggotaannya sampai terpilihnya keanggotaan BPRN berdasarkan peraturan bupati ini.
- (3) BPRN yang telah berakhir masa keanggotaannya dan telah selesai proses pemilihannya sepanjang memenuhi keterwakilan wilayah dan perempuan serta jumlah keanggotaan BPRN telah sesuai dengan peraturan bupati ini, dapat diusulkan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai anggota BPRN.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 3 Maret 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JABRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002